



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Standar Biaya, adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
8. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9. Harga Satuan, adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indeks Biaya Masukan, adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM APBD

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Umum tidak tercantum dalam peraturan ini, PD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 2 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. ASY'ARI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580503 198603 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2017 NOMOR 52 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 Agustus 2017

I. HONORARIUM

Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Honorarium dapat digolongkan menjadi 2 hal yaitu :

1. Honorarium yang terkait operasional perangkat daerah seperti: honorarium pengelola keuangan, honorarium pengelola E-KTP, honorarium pengelola Sistem Informasi (website) dan lain-lain, kriterianya bersifat rutinitas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah masing-masing.
2. Honorarium yang terkait dengan output, contoh honorarium penyelenggaraan workshop/seminar, honorarium penyelenggaraan ujian dan lain-lain, kriterianya :
 - a. Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja;
 - b. Mempunyai output jelas dan terukur;
 - c. Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan perangkat daerah/Organisasi lain;
 - d. Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
 - e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari;
 - f. Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal perangkat daerah.

Syarat dan ketentuan pemberian Honorarium adalah sebagai berikut :

1. Diberikan kepada PNS maupun Non PNS yang terkait dengan pelaksanaan APBD dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
2. Pemberian Honorarium dilakukan secara proporsional disesuaikan dengan besar kecilnya anggaran PD, maksud dan tujuan serta waktu pelaksanaan masing-masing DPA SKPD.

Tim/Panitia Penyelenggara Kegiatan yang menerima honorarium harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala PD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA SKPD.

**Standar Besarnya Honorarium
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi**

No	Uraian	Satuan	Biaya Th. 2018 (Rp.)
A	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		
	1. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang		
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	300.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	350.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	400.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	450.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	500.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	600.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	650.000,-
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	700.000,-
	i. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	800.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 miliar	OB	850.000,-
	2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	250.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	275.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	300.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	325.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	375.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	425.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	475.000,-

	h. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	500.000,-
	i. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	550.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 miliar	OB	600.000,-
	3. Bendahara Pengeluaran SKPD		
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	200.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	225.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	250.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	275.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	300.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	325.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	350.000,-
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	375.000,-
	i. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	400.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 miliar	OB	450.000,-
	4. Bendahara Penerimaan SKPD		
	a. Nilai Target PAD s/d Rp. 100 juta	OB	175.000,-
	b. Nilai Target PAD di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	200.000,-
	c. Nilai Target PAD di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	225.000,-
	d. Nilai Target PAD di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	250.000,-
	e. Nilai Target PAD di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	275.000,-
	f. Nilai Target PAD di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	300.000,-
	g. Nilai Target PAD di atas Rp. 25 miliar	OB	325.000,-
	5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Total		
	a. Nilai Kegiatan s/d 250 juta	OB	250.000,-
	b. Nilai Kegiatan di atas 250 juta s/d 500 juta	OB	300.000,-

	c. Nilai Kegiatan di atas 500 juta s/d 1 miliar	OB	350.000,-
	d. Nilai Kegiatan di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	400.000,-
	e. Nilai Kegiatan di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	450.000,-
	f. Nilai Kegiatan di atas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	500.000,-
	g. Nilai Kegiatan di atas 10 miliar	OB	550.000,-
6. Pembantu PPK-SKPD, Pengurus Barang, dan Pembantu Bendahara			
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	150.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	175.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	200.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	225.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	250.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	275.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	300.000,-
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	325.000,-
	i. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	350.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 miliar	OB	375.000,-
7. Penyimpan/Pembantu Pengurus Barang			
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	150.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	175.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	200.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	225.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	250.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	275.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas	OB	300.000,-

	Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar		
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	325.000,-
	i. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	350.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 miliar	OB	375.000,-
	8. Staf Kegiatan Pembantu PPTK, Total		
	a. Nilai Kegiatan s/d Rp. 250 juta	OB	200.000,-
	b. Nilai Kegiatan di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	225.000,-
	c. Nilai Kegiatan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	275.000,-
	d. Nilai Kegiatan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	325.000,-
	e. Nilai Kegiatan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	375.000,-
	f. Nilai Kegiatan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	425.000,-
	g. Nilai Kegiatan di atas Rp. 10 miliar	OB	475.000,-
	9. Pembuat (Operator) Daftar Gaji		
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan s/d Rp. 5 miliar	OB	200.000,-
	b. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	225.000,-
	c. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 10 miliar s/d Rp. 15 miliar	OB	250.000,-
	d. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 15 miliar s/d Rp. 20 miliar	OB	275.000,-
	e. Belanja Gaji dan Tunjangan di atas Rp. 20 miliar	OB	300.000,-
B	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa		
	1. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	OP	300.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OP	350.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OP	450.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	550.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	600.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas	OP	650.000,-

	Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	750.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	900.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	1.000.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	1.250.000,-
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	1.500.000,-
	l. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar	OP	1.750.000,-
	2. Pejabat Pengadaan		
	a. Pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	300.000,-
	b. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta	OP	300.000,-
	3. Pengadaan E-Purchasing		
	3.1. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Pengadaan Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta	OP	125.000,-
	b. Pengadaan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	150.000,-
	c. Pengadaan di atas Rp. 200 juta	OP	175.000,-
	3.2. Pejabat Pengadaan		
	a. Pengadaan Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta	OP	100.000,-
	b. Pengadaan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	125.000,-
	c. Pengadaan di atas Rp. 200 juta	OP	150.000,-
	3.3. Pejabat Pemesan		
	a. Pengadaan Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta	OP	50.000,-
	b. Pengadaan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	75.000,-
	c. Pengadaan di atas Rp. 200 juta	OP	100.000,-
	3.4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Pengadaan Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta	OP	75.000,-
	b. Pengadaan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	100.000,-
	c. Pengadaan di atas 200 juta	OP	125.000,-

	4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)		
	4.1. Jasa Konsultansi		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta		
	- Ketua	OP	450.000,-
	- Sekretaris	OP	300.000,-
	- Anggota	OP	250.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	OP	550.000,-
	- Sekretaris	OP	375.000,-
	- Anggota	OP	300.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		
	- Ketua	OP	700.000,-
	- Sekretaris	OP	500.000,-
	- Anggota	OP	350.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		
	- Ketua	OP	850.000,-
	- Sekretaris	OP	650.000,-
	- Anggota	OP	400.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000,-
	- Sekretaris	OP	750.000,-
	- Anggota	OP	500.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		
	- Ketua	OP	1.250.000,-
	- Sekretaris	OP	1.000.000,-
	- Anggota	OP	750.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		
	- Ketua	OP	1.450.000,-
	- Sekretaris	OP	1.150.000,-
	- Anggota	OP	900.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		
	- Ketua	OP	1.650.000,-
	- Sekretaris	OP	1.350.000,-
	- Anggota	OP	1.100.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas		

	Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar		
	- Ketua	OP	1.800.000,-
	- Sekretaris	OP	1.500.000,-
	- Anggota	OP	1.300.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.100.000,-
	- Sekretaris	OP	1.750.000,-
	- Anggota	OP	1.600.000,-
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.350.000,-
	- Sekretaris	OP	2.100.000,-
	- Anggota	OP	1.900.000,-
	4.2. Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta (apabila melalui mekanisme pelelangan)		
	- Ketua	OP	450.000,-
	- Sekretaris	OP	300.000,-
	- Anggota	OP	225.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	OP	550.000,-
	- Sekretaris	OP	375.000,-
	- Anggota	OP	300.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		
	- Ketua	OP	750.000,-
	- Sekretaris	OP	550.000,-
	- Anggota	OP	400.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		
	- Ketua	OP	900.000,-
	- Sekretaris	OP	700.000,-
	- Anggota	OP	450.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
	- Ketua	OP	1.050.000,-
	- Sekretaris	OP	800.000,-
	- Anggota	OP	600.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas		

	Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		
	- Ketua	OP	1.275.000,-
	- Sekretaris	OP	1.000.000,-
	- Anggota	OP	800.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		
	- Ketua	OP	1.475.000,-
	- Sekretaris	OP	1.275.000,-
	- Anggota	OP	950.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		
	- Ketua	OP	1.675.000,-
	- Sekretaris	OP	1.425.000,-
	- Anggota	OP	1.150.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar		
	- Ketua	OP	1.850.000,-
	- Sekretaris	OP	1.550.000,-
	- Anggota	OP	1.350.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.150.000,-
	- Sekretaris	OP	1.800.000,-
	- Anggota	OP	1.650.000,-
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.400.000,-
	- Sekretaris	OP	2.150.000,-
	- Anggota	OP	1.950.000,-
	4.3. Barang/Jasa Lainnya		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	OP	450.000,-
	- Sekretaris	OP	325.000,-
	- Anggota	OP	275.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		
	- Ketua	OP	600.000,-
	- Sekretaris	OP	450.000,-
	- Anggota	OP	375.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar		
	- Ketua	OP	750.000,-

	- Sekretaris	OP	625.000,-
	- Anggota	OP	500.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
	- Ketua	OP	850.000,-
	- Sekretaris	OP	725.000,-
	- Anggota	OP	600.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000,-
	- Sekretaris	OP	850.000,-
	- Anggota	OP	700.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		
	- Ketua	OP	1.300.000,-
	- Sekretaris	OP	1.100.000,-
	- Anggota	OP	950.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		
	- Ketua	OP	1.500.000,-
	- Sekretaris	OP	1.375.000,-
	- Anggota	OP	1.250.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar		
	- Ketua	OP	1.750.000,-
	- Sekretaris	OP	1.575.000,-
	- Anggota	OP	1.400.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.000.000,-
	- Sekretaris	OP	1.825.000,-
	- Anggota	OP	1.700.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.250.000,-
	- Sekretaris	OP	2.000.000,-
	- Anggota	OP	1.850.000,-
	5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	250.000,-
	b. Pengadaan Jasa Konsultansi s/d Rp. 50 juta	OP	250.000,-

	6. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai Pagu Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta (apabila melalui mekanisme pelelangan)		
	- Ketua	OP	350.000,-
	- Sekretaris	OP	275.000,-
	- Anggota	OP	225.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	OP	400.000,-
	- Sekretaris	OP	300.000,-
	- Anggota	OP	250.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		
	- Ketua	OP	450.000,-
	- Sekretaris	OP	400.000,-
	- Anggota	OP	325.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		
	- Ketua	OP	500.000,-
	- Sekretaris	OP	450.000,-
	- Anggota	OP	400.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
	- Ketua	OP	550.000,-
	- Sekretaris	OP	500.000,-
	- Anggota	OP	425.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		
	- Ketua	OP	600.000,-
	- Sekretaris	OP	550.000,-
	- Anggota	OP	400.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		
	- Ketua	OP	650.000,-
	- Sekretaris	OP	600.000,-
	- Anggota	OP	550.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		
	- Ketua	OP	700.000,-
	- Sekretaris	OP	650.000,-
	- Anggota	OP	600.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas		

	Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar		
	- Ketua	OP	750.000,-
	- Sekretaris	OP	700.000,-
	- Anggota	OP	650.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	800.000,-
	- Sekretaris	OP	750.000,-
	- Anggota	OP	700.000,-
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	850.000,-
	- Sekretaris	OP	800.000,-
	- Anggota	OP	650.000,-
	7. Sekretariat Unit Layanan Pengadaan		
	a. Kepala ULP	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris ULP	OB	750.000,-
	c. Koordinator Pokja	OB	600.000,-
	d. Staf Administrasi	OB	500.000,-
	e. Admin Agency	OB	500.000,-
	8. Sekretariat LPSE		
	a. Kepala LPSE	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris LPSE	OB	750.000,-
	c. Administrator	OB	600.000,-
	d. Verifikator, Help Desk, Trainer	OB	500.000,-
C	Honorarium Tim Pengawasan dan Auditor Daerah		
	1. Program Kerja Pengawasan Tahunan		
	a. Penanggung Jawab	OH	400.000,-
	b. Pengendali Teknis	OH	350.000,-
	c. Ketua Tim	OH	300.000,-
	d. Anggota	OH	250.000,-
	2. Tim Ad Hoc Pengaduan Masyarakat		
	f. Koordinator	O/Kasus	400.000,-
	g. Ketua	O/Kasus	350.000,-
	h. Anggota	O/Kasus	250.000,-
	3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		
	a. Penanggung Jawab	OH	200.000,-
	b. Pengendali Teknis	OH	160.000,-
	c. Ketua Tim	OH	120.000,-
	d. Anggota	OH	100.000,-
	4. Tim Penanganan Kasus		
	a. Penanggung Jawab	O/Kasus	400.000,-
	b. Pengendali Teknis	O/Kasus	350.000,-

	c. Ketua Tim	O/Kasus	300.000,-
	d. Anggota	O/Kasus	250.000,-
D	Honorarium Lainnya		
	1. Tim Panitia Pelaksana Kegiatan		
	1.1. Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pelindung (<i>Bupati/Wk. Bupati</i>)	OK	500.000,-
	b. Penanggung jawab (<i>Sekretaris Daerah</i>)	OK	400.000,-
	c. Koordinator (<i>Asisten Setda yang membidangi</i>)	OK	350.000,-
	d. Ketua (<i>Kepala SKPD</i>)	OK	300.000,-
	e. Wakil Ketua (<i>Pejabat Setingkat Esselon III</i>)	OK	250.000,-
	f. Sekretaris (<i>PPTK</i>)	OK	200.000,-
	g. Anggota (<i>Internal / Lintas SKPD/ Organisasi Lain</i>)	OK	150.000,-
	1.2. Yang Ditetapkan Pengguna Anggaran		
	a. Ketua (<i>Kepala SKPD atau Pejabat Esselon III</i>)	OK	200.000,-
	b. Sekretaris (<i>Pejabat Esselon IV</i>)	OK	150.000,-
	c. Anggota	OK	100.000,-
	2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pelindung I	OK	3.500.000,-
	b. Pelindung II	OK	3.250.000,-
	c. Ketua	OK	3.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	2.750.000,-
	e. Koordinator	OK	2.500.000,-
	f. Sekretaris	OK	2.250.000,-
	g. Anggota	OK	2.000.000,-
	Tim Evaluasi APBDesa		
	a. Ketua	OK	2.000.000,-
	b. Wakil Ketua	OK	1.500.000,-
	c. Sekretaris	OK	1.250.000,-
	d. Anggota	OK	1.000.000,-
	3. Honorarium Panitia Pelaksana Diklat (Badan Kepegawaian Daerah)		
	3.1. Pelaksanaan Diklat sampai dengan 5 (lima) hari		
	a. Pelindung	OK	500.000,-
	b. Penanggungjawab	OK	400.000,-
	c. Koordinator	OK	350.000,-
	d. Ketua	OK	300.000,-
	e. Wakil Ketua	OK	250.000,-
	f. Sekretaris	OK	200.000,-

	g. Anggota	OK	150.000,-
	3.2. Pelaksanaan Diklat 6 (enam) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari		
	a. Pelindung	OK	750.000,-
	b. Penanggungjawab	OK	650.000,-
	c. Koordinator	OK	600.000,-
	d. Ketua	OK	550.000,-
	e. Wakil Ketua	OK	500.000,-
	f. Sekretaris	OK	450.000,-
	g. Anggota	OK	400.000,-
	3.3. Pelaksanaan Diklat lebih dari 30 (tiga puluh) hari		
	a. Pelindung	OK	900.000,-
	b. Penanggungjawab	OK	800.000,-
	c. Koordinator	OK	750.000,-
	d. Ketua	OK	600.000,-
	e. Wakil Ketua	OK	550.000,-
	f. Sekretaris	OK	500.000,-
	g. Anggota	OK	450.000,-
	4. Honorarium Narasumber/Penguji/Tenaga Ahli/Pengajar Pelatih		
	4.1. Honorarium Narasumber/Penguji/Tenaga Ahli (tingkat nasional)		
	a. Pejabat setingkat eselon I/ yang disetarakan	OJ	2.250.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.750.000,-
	c. Pejabat setingkat eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	1.250.000,-
	4.2. Honorarium Narasumber/Penguji/Tenaga Ahli (tingkat propinsi)		
	a. Pejabat setingkat eselon I/ yang disetarakan	OJ	2.000.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.500.000,-
	c. Pejabat setingkat eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	4.3. Honorarium Narasumber/Penguji/Tenaga Ahli (tingkat kabupaten)		
	a. Pejabat setingkat eselon II/ yang disetarakan	OJ	500.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon III ke Bawah/yang disetarakan	OJ	450.000,-
	4.4. Honorarium Pengajar Diklat/Widya Iswara/Coaching		

	a. Pengajar dari Pemerintah Pusat /Propinsi/ yang disetarakan	OJ	300.000,-
	b. Pengajar dari Pemerintah Kabupaten/ yang disetarakan	OJ	250.000,-
	c. Mentor Diklat Struktural Tingkat Kabupaten/Propinsi		
	▪ Diklat Kepemimpinan Tingkat II	OK	1.500.000,-
	▪ Diklat Kepemimpinan Tingkat III	OK	1.000.000,-
	▪ Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	OK	750.000,-
	4.5. Honorarium Instruktur/Pelatih/ Penyuluh	OH	250.000,-
	5. Honorarium Petugas Pendukung Dan Peserta Kegiatan		
	5.1. Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek dll		
	a. Menteri/ setingkat menteri/ eselon I/ yang disetarakan	OK	2.000.000,-
	b. Gubernur/ Wk. Gubernur/ Bupati/ Wk. Bupati/ yg disetarakan	OK	1.500.000,-
	c. Sekretaris Daerah/ Ketua/ Wk. Ketua DPRD/ yang disetarakan	OK	1.000.000,-
	d. Pejabat Esselon II/ Kepala PD/ yang disetarakan	OK	750.000,-
	e. Pejabat Esselon III ke bawah/ yang disetarakan	OK	500.000,-
	5.2. Moderator		
	a. Kegiatan Bertaraf Nasional	OK	700.000,-
	b. Kegiatan Bertaraf Propinsi	OK	600.000,-
	c. Kegiatan Bertaraf Kabupaten	OK	500.000,-
	5.3. Pimpinan Rapat (dilaksanakan di luar jam kerja pada hari kerja)	OK	300.000,-
	5.4. Rohaniawan (masyarakat)	OK	250.000,-
	5.5. Pembawa Acara/ MC/ Host (Masyarakat)	OK	300.000,-
	5.6. Satuan Uang Saku Rapat di Dalam Kantor/ Biaya Kepesertaan (dilaksanakan di luar jam kantor pada hari kerja)		
	a. Muspida	OH	350.000,-
	b. Setingkat Pejabat Pemerintah pusat dan Propinsi	OH	250.000,-

	c. Setingkat Pejabat Esselon II/ Ka-PD /yang disetarakan	OH	150.000,-
	d. Setingkat Pejabat Esselon III ke bawah/yang disetarakan	OH	100.000,-
	5.7. Honorarium Petugas pendukung Kegiatan lainnya		
	a. Petugas Pendukung Kegiatan (Pramusaji, satpam, dll)	OH	100.000,-
	b. Setingkat surveyor/petugas pendataan/Petugas Fogging	OH	150.000,-
	c. Pengamanan Pejabat	OK	150.000,-
	d. Pengawasan Pejabat	OJ	100.000,-
	e. Penyiar Radio	OJ	10.000,-
	f. Reporter Radio	O/berita	25.000,-
	g. Editing Suara (Dubber)	O/rekaman	75.000,-
	h. Tenaga Kearsipan	OB	200.000,-
	6. Honorarium Tim Penyusunan Buku/Laporan/Majalah/Buletin/ Koran/Pengelola Website		
	6.1. Tim Penyusun Buku atau Laporan		
	a. Penanggung Jawab	OK	300.000,-
	b. Ketua	OK	200.000,-
	c. Penyunting/Editor/Desain Grafis	OK	150.000,-
	d. Staf administrasi	OK	100.000,-
	6.2. Tim Penyusun Majalah/Buletin/Koran		
	a. Penanggung Jawab	O/Trbit	300.000,-
	b. Redaktur	O/Trbit	250.000,-
	c. Penyunting/Editor	O/Trbit	200.000,-
	d. Desain Grafis/Fotografer	O/Trbit	150.000,-
	e. Penulis Berita	O/Berita	25.000,-
	f. Penulis Artikel/Opini	O/Judul	100.000,-
	6.3. Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000,-
	b. Redaktur	OB	250.000,-
	c. Editor	OB	200.000,-
	d. Web Admin/Web Developer	OB	150.000,-
	e. Penulis Berita	O/berita	25.000,-
	f. Penulis Artikel/Opini	O/Judul	100.000,-
	7. Honorarium Operator Sistem Informasi Pemerintahan (Program Aplikasi Penunjang Pekerjaan)		
	a. Nilai Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OB	150.000,-
	b. Nilai Pengadaan Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	200.000,-

	c. Nilai Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	250.000,-
	d. Nilai Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	300.000,-
	e. Nilai Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	350.000,-
	f. Nilai Pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OB	400.000,-
	8. Honorarium Penyelenggaraan Ujian		
	8.1. Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/pembuatan bhn Ujian	/naskah	150.000,-
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	/hsl ujian	1.500,-
	c. Pengawas Ujian	OH	100.000,-
	8.2. Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bhn Ujian	/naskah	150.000,-
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	/hsl ujian	1.000,-
	c. Pengawas Ujian	OH	100.000,-
	8.3. Penyelenggaraan Diklat		
	a. Penyusunan/pembuatan bhn Ujian	/naskah	200.000,-
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	/hsl ujian	1.000,-
	c. Pengawas Ujian/Seleksi	OH	100.000,-
	9. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)		
	9.1. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	9.500.000,-
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum	OB	2.500.000,-
	c. Dokter Paruh Waktu	OB	2.500.000,-
	d. Dokter Resident Senior	OB	3.000.000,-
	e. S1/D4/D3 Umum	OB	1.400.000,-
	f. D3 Tenaga Kesehatan	OB	1.400.000,-
	g. S1/D4 Tenaga Kesehatan	OB	1.450.000,-
	h. SLTA/D1/D2	OB	1.350.000,-
	i. SD dan SMP	OB	1.300.000,-
	j. Guru Tidak Tetap (GTT)	OB	800.000,-
	k. Tenaga Akuntansi (Tenakun) :		
	a. S1	OB	2.250.000,-
	b. D3	OB	1.750.000,-
	9.2. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati (Non Strata Pendidikan)		

	a. Tenaga Lapangan, Tenaga Pasar dan Juru Parkir	OB	900.000,-
	b. Tenaga Poskesdes	OB	2.000.000,-
	c. Tenaga Kebersihan (BLH)	OB	1.200.000,-
	9.3. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Surat Kesepakatan Bersama dan SK Penetapan Bupati		
	a. PTT Lingkup TK, SD, SMP, Cabang Diknas, Operator	OB	600.000,-
	b. PTT pada Badan/Dinas/Bagian	OB	800.000,-
	c. PTT pada Kecamatan	OB	600.000,-
	10. Honorarium Penyusun Naskah Persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, kesimpulan, memori, kontra memori)	OK	300.000,-
	11. Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop dll		
	a. Dalam Kabupaten	OH	100.000,-
	b. Dalam Propinsi	OH	150.000,-
	c. Luar Propinsi	OH	200.000,-

PENJELASAN

A. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD Dan SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu PPK-SKPD/SKPKD, Pengurus Barang, dan Pembantu Bendahara, Penyimpan/Pembantu Pengurus Barang, Staf Kegiatan Pembantu PPTK dan Pembuat Daftar Gaji, yang diberikan setiap bulan berdasar pagu belanja langsung, pagu kegiatan atau target PAD yang dikelola dalam satu Tahun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada Badan Keuangan Daerah selain sebagai perangkat daerah juga bertugas sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk itu Kepala Badan selaku PPKD, PPK SKPD selaku PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD diberikan honorarium setiap bulan berdasar pagu belanja tidak langsung (non belanja pegawai). Pembebanan honorarium dimaksud dibebankan pada belanja rutin operasional di Sekretariat Badan Keuangan Daerah.
2. Dalam rangka pengelolaan keuangan perangkat daerah, PPK SKPD dapat dibantu oleh staf yang bertugas sebagai Staf Pembantu PPK SKPD, maksimal 4 orang termasuk operator simda dan bendahara pembantu.
3. Kepala perangkat daerah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari pejabat eselon IV dilingkungan perangkat daerahnya dan Staf Kegiatan untuk masing-masing DPA SKPD ;
4. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai DPA, PPTK dapat dibantu oleh staf administrasi kegiatan maksimal 3 orang, bisa ditunjuk dari unsur PNS maupun Non PNS.
5. Apabila seorang PNS ditunjuk baik menjadi PPTK maupun Staf Kegiatan lebih dari satu kegiatan maka yang bersangkutan mendapat honor dari salah satu kegiatan atau tersebar di beberapa kegiatan (maksimal 12 bulan/kali, disesuaikan dengan anggaran kas yang bersangkutan) dan perhitungannya merupakan jumlah kumulatif/total besaran kegiatan.
6. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelolaan keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu perangkat daerah.

B. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pemesan, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Sekretariat Unit Layanan Pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada perangkat daerah dimaksud tidak terdapat PNS yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
3. Honorarium bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan orang/paket (OP) pengadaan.
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa dan dapat melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
6. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
7. Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam E-Purchasing yang ditunjuk Pimpinan Instansi/Institusi di luar Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan yang ditugaskan untuk melakukan pemesanan.
8. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa

konsultansi yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,- dengan Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

9. Pembentukan Sekretariat ULP/Sekretariat LPSE berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Sekretariat ULP/Sekretariat LPSE dan ketersediaan anggaran.

C. Honorarium Tim Pengawasan dan Auditor Daerah

Satuan biaya uang saku pemeriksa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat pemeriksa (fungsional auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang, yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Aparat pemeriksa tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

D. Honorarium Lainnya

1. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada PNS atau non PNS atau unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
 - b. Mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur (dituangkan dalam dokumen DPA);
 - c. Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
 - d. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati apabila bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan perangkat/organisasi lain dan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah apabila tidak bersifat koordinatif dan hanya beranggotakan lingkup perangkat daerah itu sendiri;
 - e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tupoksinya;
 - f. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 - g. Pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan (selesai).

- h. Susunan Tim Kepanitiaan dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

2. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Honorarium yang diberikan kepada tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan Keuangan Daerah).

3. Honorarium Tim Evaluasi APBDesa

Honorarium Tim Evaluasi APBDesa adalah Honorarium yang diberikan kepada tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli/Pengajar Diklat/Instruktur/Pelatih

Pemberian honorarium jasa narasumber/tenaga ahli dan sejenisnya dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli

Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS/masyarakat dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium/Lokarkarya/FGD/ atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan :

- Apabila Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang diberikan melebihi ketentuan standar yang ditetapkan maka penetapan besaran honorarium harus tertuang dalam kesepakatan (MOU) antara kepala perangkat daerah dengan narasumber yang ditunjuk
- Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop/Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium /

Lokarkarya / FGD / atau kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

- Termasuk yang disebut tenaga ahli adalah tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) dan tim ahli pemeriksa barang dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian teknis khusus.

4.2. Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching

Honorarium Pengajar Diklat dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS/masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup pemerintah Kabupaten Probolinggo, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
- Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

4.3. Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh

Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan pelatihan / praktek kerja/penyuluhan kepada PNS/masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.

5. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan

Dasar penempatan pada belanja jasa adalah bahwa pemberian honorarium bukan didasarkan pada status kepegawaianya akan tetapi atas kontribusi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.

5.1. Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek dan lain-lain

Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan dalam kegiatan diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi/ Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium/ Lokarkarya / FGD / Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis.

Catatan:

Apabila besarnya honorarium melebihi dari standar biaya yang ditetapkan, maka bukti pertanggungjawabannya dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran.

5.2. Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar / Rapat/ Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop / Sarasehan / Simposium/ Lokarkarya / FGD atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan baik dalam wilayah maupun luar wilayah Kabupaten, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan :

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara ; dan/atau
- b. Moderator berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan adalah 60 (enam puluh) menit.

5.3. Honorarium Pimpinan Rapat

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin/pemandu rapat kedinasan yang sifatnya lintas PD/masyarakat.

Catatan :

Honorarium Pimpinan Rapat dapat diberikan dengan ketentuan

- a. Pimpinan Rapat berasal dari Non Pegawai Aparatur Sipil Negara apabila pelaksanaan rapat pada jam kantor pada hari kerja ; dan/atau
- b. Pimpinan Rapat berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara apabila pelaksanaan rapat di luar jam kantor pada hari kerja.

5.4. Honorarium Rohaniawan (masyarakat).

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca do'a dalam sebuah kegiatan. Honorarium tersebut sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

5.5. Honorarium Pembawa Acara/MC/Host.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan

Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/Kegiatan Sejenis yang dihadiri peserta kegiatan minimal 70 (tujuh puluh) orang dan sepanjang dihadiri lintas PD/Lembaga lainnya/masyarakat.

5.6. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (*Biaya kepesertaan*).

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi kriteria ketentuan sebagai berikut :

- Dihadiri peserta dari lintas PD/masyarakat ;
- Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

Catatan :

- Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat ;
- Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur ;
- Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport sepanjang kriteria uang transport terpenuhi.

6. Honorarium Tim Penyusunan Buku/Laporan/Majalah/Buletin/Koran /Pengelola Website

6.1. Honorarium Tim Penyusun Buku atau Laporan

Honorarium Tim Penyusun Buku atau Laporan dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buku atau laporan, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Staf administrasi adalah pembantu umum yang bertugas dalam rangka penyiapan penyusunan draft buku / laporan yang disusun.

Yang dimaksud dengan buku/laporan adalah dokumen yang diterbitkan oleh perangkat daerah dalam rangka kelengkapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut.

6.2. Honorarium Tim Penyusun Majalah/Buletin/Koran

Honorarium Tim Penyusun majalah/buletin/koran dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan majalah/buletin/koran, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Yang dimaksud dengan buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah yang isinya warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu

Yang dimaksud dengan koran adalah terbitan harian yang isinya berbagai liputan jurnalistik pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

6.3. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium Tim Penyusun Pengelola Website dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk mengelola website perangkat daerah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

7. Honorarium Operator Sistem Informasi Pemerintahan (Program Aplikasi Penunjang Pekerjaan)

Honorarium operator SI Pemerintahan perangkat daerah diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan operasionalisasi SI Pemerintahan, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang seperti operator gaji, operator pajak, operator aplikasi kependudukan, aplikasi pendidikan, perencanaan, pengelolaan barang milik daerah, kesehatan, perijinan, presensi pegawai dan lain-lain. Jumlah staf sebagai operator disesuaikan dengan kondisi dan petunjuk/pedoman pelaksanaannya, diutamakan staf yang pernah mengikuti pelatihan tentang aplikasi tersebut. Penyediaan honorarium operator aplikasi di PD diberikan untuk 1 operator 3 aplikasi.

8. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

- a. Honorarium penyelenggaraan ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- b. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport.
- c. Penyelenggaraan Diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo baik Diklat Penjenjangan Struktural maupun Fungsional.
- d. Satuan biaya penyelenggaraan Diklat tersebut sudah termasuk uang transport dan biaya seleksi.

9. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)

Honorarium Pegawai Tidak Tetap (non PNS) diberikan kepada Tenaga Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang diangkat dan diberhentikan Bupati untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan, yang bertugas berdasarkan perjanjian kerja dan berdasarkan surat keputusan bupati.

Pengaturan mengenai Pegawai Tidak Tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Pegawai tidak Tetap.

10. Honorarium Penyusun Naskah Persidangan diberikan kepada PNS yang mendapat tugas dari Bupati untuk beracara di persidangan.

11. Uang Saku untuk mengikuti BinteK/Diklat/Kursus/Workshop dll

Uang Saku untuk mengikuti BinteK/Diklat/Kursus/Workshop dll diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk mengikuti BinteK/Diklat/Kursus/Workshop dll, berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang.

Catatan :

- Pelaksanaan lebih 3 hari dan paling lama 60 hari.
- Uang saku tidak diberikan, apabila penyelenggara sudah menyediakan.
- Hari pertama dan terakhir diberikan SPPD bagi yang mengikuti.

II. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur (diluar jam kerja) yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Satuan biaya uang lembur yang ditetapkan sebagai berikut :

**Standar besarnya biaya uang lembur
yang berfungsi sebagai batas tertinggi**

No	Uraian	Satuan	Biaya Th. 2018
1	Golongan IV	OJ	15.000,-
2	Golongan III	OJ	12.500,-
3	Golongan II	OJ	10.000,-
4	Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap	OJ	7.500,-
5	Uang Makan Lembur	Orang	25.000,-

PENJELASAN :

1. Uang makan lembur sebesar Rp 25.000,00 diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari.
2. Pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari Sabtu dan Minggu) atau keagamaan besar, biaya uang lembur dapat diberikan sebesar 200 % dari tarif lembur hari kerja.
3. Pemberian uang lembur dibuktikan dengan presensi biometrik (finger print).
4. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

III. SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA LAINNNYA

**Standar Besarnya Biaya Masukan
Yang Berfungsi Sebagai Estimasi**

No	Uraian	Satuan	Biaya Tahun 2018 (Rp.)
1	Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten (PP)	OK	100.000,-
2	Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural		
	c. Diklat Kepemimpinan II	Psрта/angk.	31.000.000,-
	d. Diklat Kepemimpinan III	Psрта/angk.	23.000.000,-
	e. Diklat Kepemimpinan IV	Psрта/angk.	21.000.000,-
3	Satuan Biaya Latihan Prajabatan		
	a. CPNS Golongan I, II dan III	Psрта/angk.	9.200.000,-
	b. CPNS dari Tenaga Honorer	Psрта/angk.	4.000.000,-
4	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor		
	a. Inventaris kantor	Pegawai/thn	80.000,-
	b. PC/Notebook	unit/thn	730.000,-
	c. Printer	unit/thn	690.000,-
	d. AC Split	unit/thn	610.000,-
	e. Genset lebih kecil dari 50 KVA	unit/thn	7.190.000,-
	f. Genset 75 KVA	unit/thn	8.640.000,-
	g. Genset 100 KVA	unit/thn	10.150.000,-
	h. Genset 125 KVA	unit/thn	10.780.000,-
	i. Genset 150 KVA	unit/thn	13.260.000,-
	j. Genset 175 KVA	unit/thn	14.810.000,-
	k. Genset 200 KVA	unit/thn	15.850.000,-
	l. Genset 250 KVA	unit/thn	16.790.000,-
	m. Genset 275 KVA	unit/thn	17.760.000,-

	n. Genset 300 KVA	unit/thn	20.960.000,-
	o. Genset 350 KVA	unit/thn	22.960.000,-
	p. Genset 450 KVA	unit/thn	25.620.000,-
	q. Genset 500 KVA	unit/thn	31.770.000,-
5	Satuan Biaya Makan Minum Harian		
	Makan minum tambahan bagi pegawai (khusus)	OH	20.000,-
6	Satuan Biaya Makan Minum Rapat/Kegiatan		
	a. Nasi Kotak	Orang/Kali	40.000,-
	b. Prasmanan	Orang/Kali	60.000,-
	c. Prasmanan VIP	Orang/Kali	75.000,-
	d. Nasi Tumpeng	Paket	800.000,-
	e. Snack (Kue dan Minuman)	Orang/Kali	20.000,-
7	Satuan Biaya Makan Dan Minum Lainnya		
	1. Tuna Sosial	OH	25.000,-
	2. Tamu Pemerintah Daerah	OH	40.000,-
	3. Pengamanan unsur Instansi Vertikal	OH	40.000,-
	4. Diklat Struktural dan Non Struktural (Peserta, Panitia dan Widyaiswara)		
	a. Makan dan Minum	OK	40.000,-
	b. Snack	OK	20.000,-
8	Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Operasional		
	1. Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Dinas Jabatan Bupati/Ketua DPRD	Unit/Tahun	20.000.000,-
	b. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	17.500.000,-
	c. Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	15.000.000,-
	d. Kendaraan Dinas Operasional Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	12.500.000,-
	e. Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Setingkat Eselon II (Kepala PD)	Unit/Tahun	12.500.000,-

	f. Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat setingkat Eselon III (Kepala PD dan Camat)	Unit/Tahun	12.000.000,-
	g. Kendaraan Dinas Operasional Pejabat setingkat Eselon III	Unit/Tahun	10.000.000,-
	h. Kendaraan Ops. Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun	7.500.000,-
	i. Kendaraan Roda 4 Operasional	Unit/Tahun	6.000.000,-
	j. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	7.500.000,-
	k. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin s/d 250 cc	Unit/Tahun	1.000.000,-
	l. Kendaraan Bis dan Truck Tangki Air	Unit/Tahun	10.000.000,-
	m. Kendaraan dinas roda 2 dan roda 3	Unit/Tahun	750.000,-
	n. Speedboat/perahu/kapal	Unit/Tahun	7.500.000,-
9	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan perkantoran		
	1. Gedung Bertingkat	M ² /tahun	173.000,-
	2. Gedung Tidak Bertingkat	M ² /tahun	128.000,-
	3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /tahun	10.000,-
10	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Kendaraan Dinas Jabatan Bupati/Ketua DPRD	Liter/Unit/Bulan	500
	b. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Liter/Unit/Bulan	400
	c. Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	Liter/Unit/Bulan	300
	d. Kendaraan Dinas Operasional Staf Ahli dan Asisten Sekretariat Daerah	Liter/Unit/Bulan	200
	e. Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Setingkat Eselon II (Kepala PD)	Liter/Unit/Bulan	200
	f. Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat setingkat Eselon III (Kepala PD dan Camat)	Liter/Unit/Bulan	150

	g. Kendaraan Dinas Operasional Pejabat setingkat Eselon III	Liter/Unit/Bulan	125
	h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Liter/Unit/Bulan	200
	i. Kendaraan Pelayanan Umum	Liter/Unit/Bulan	200
	j. Kendaraan Roda 2 (Pejabat Struktural)	Liter/Unit/Bulan	30
	k. Bus Pemerintah Daerah	Liter/Unit/Bulan	250
11	Satuan Biaya Telepon		
	a. Bupati	OB	7.500.000,-
	b. Wakil Bupati	OB	5.000.000,-
	c. Sekretaris Daerah	OB	4.500.000,-
	d. Ketua DPRD	OB	3.500.000,-
	e. Wakil Ketua DPRD	OB	3.000.000,-
	f. Anggota DPRD	OB	1.500.000,-
	g. Staf Ahli	OB	1.500.000,-
	h. Asisten	OB	1.500.000,-
	i. Kepala PD*)	OB	1.500.000,-
	j. Ajudan	OB	1.500.000,-
12	Bantuan Beasiswa Dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri		
	Program Diploma I, III Dan Diploma IV/ Strata 1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Per Tahun	12.200.000,-
	b. Uang Buku dan Referensi	Per Tahun	1.000.000,-
	c. Riset (akhir program) s/d penggandaan/penjilidan	Paket	4.000.000,-
	d. Bantuan Ijin Belajar	Orang/kali	1.000.000,-
	Program Strata 2 dan Strata 3		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Per Tahun	15.800.000,-
	b. Uang Buku dan Referensi	Per Tahun	2.500.000,-
	c. Riset (akhir program) s/d penggandaan/penjilidan	Paket	7.500.000,-
	d. Bantuan Ijin Belajar	Orang/kali	1.500.000,-
	Program Dokter Spesialis (Masa Kuliah ± 6 Tahun)		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Per Tahun	16.000.000,-
	b. Uang Buku dan Referensi	Per Tahun	5.000.000,-
	c. Riset (akhir program) s/d	Paket	10.000.000,-

	penggandaan/penjilidan				
13	PEMBERIAN HADIAH				
	Tingkat Kabupaten				
	a. Juara I		Rupiah	2.750.000,-	
	b. Juara II		Rupiah	2.250.000,-	
	c. Juara III		Rupiah	1.750.000,-	
	d. Juara Harapan I		Rupiah	1.250.000,-	
	e. Juara Harapan II		Rupiah	1.000.000,-	
	Tingkat Kecamatan				
	a. Juara I		Rupiah	1.500.000,-	
	b. Juara II		Rupiah	1.000.000,-	
	c. Juara III		Rupiah	750.000,-	
	d. Juara Harapan I		Rupiah	500.000,-	
	e. Juara Harapan II		Rupiah	350.000,-	
14	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR				
	A. Pejabat Eselon II atau yang disetarakan				
	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOAR D
	1. ACEH	OP	340.000,-	403.000,-	1.075.000,-
	2. SUMATERA UTARA	OP	276.000,-	365.000,-	800.000,-
	3. R I A U	OP	225.000,-	335.000,-	690.000,-
	4. KEPULAUAN RIAU	OP	230.000,-	360.000,-	790.000,-
	5. J A M B I	OP	271.000,-	364.000,-	1.008.000,-
	6. SUMATERA BARAT	OP	245.000,-	310.000,-	987.000,-
	7. SUMATERA SELATAN	OP	268.000,-	384.000,-	860.000,-
	8. LAMPUNG	OP	261.000,-	373.000,-	836.000,-
	9. BENGKULU	OP	250.000,-	373.000,-	973.000,-
	10. BANGKA BELITUNG	OP	305.000,-	400.000,-	925.000,-
	11. B A N T E N	OP	395.000,-	468.000,-	919.000,-
	12. JAWA BARAT	OP	426.000,-	530.000,-	1.010.000,-
	13. DKI JAKARTA	OP	433.000,-	510.000,-	1.216.000,-
	14. JAWA TENGAH	OP	232.000,-	309.000,-	749.000,-
	15. DI JOGJAKARTA	OP	250.000,-	405.000,-	963.000,-
	16. JAWA TIMUR	OP	357.000,-	406.000,-	1.784.000,-
	17. B A L I	OP	375.000,-	490.000,-	1.500.000,-
	18. NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000,-	530.000,-	1.001.000,-
	19. NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000,-	388.000,-	1.088.000,-
	20. KALIMANTAN BARAT	OP	337.000,-	400.000,-	810.000,-
	21. KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000,-	487.000,-	1.267.000,-
	22. KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000,-	360.000,-	930.000,-
	23. KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000,-	365.000,-	863.000,-
	24. KALIMANTAN UTARA	OP	274.000,-	350.000,-	848.000,-
	25. SULAWESI UTARA	OP	273.000,-	350.000,-	870.000,-
	26. GORONTALO	OP	215.000,-	393.000,-	1.338.000,-

	27. SULAWESI BARAT	OP	264.000,-	382.000,-	856.000,-
	28. SULAWESI SELATAN	OP	290.000,-	410.000,-	1.574.000,-
	29. SULAWESI TENGAH	OP	283.000,-	389.000,-	1.013.000,-
	30. SULAWESI TENGGARA	OP	237.000,-	350.000,-	800.000,-
	31. M A L U K U	OP	306.000,-	454.000,-	1.300.000,-
	32. MALUKU UTARA	OP	316.000,-	498.000,-	850.000,-
	33. P A P U A	OP	318.000,-	536.000,-	1.863.000,-
	34. PAPUA BARAT	OP	292.000,-	526.000,-	1.752.000,-
	B. Pejabat Eselon III ke Bawah				
	1. ACEH	OP	300.000,-	330.000,-	772.000,-
	2. SUMATERA UTARA	OP	178.000,-	275.000,-	746.000,-
	3. R I A U	OP	185.000,-	245.000,-	591.000,-
	4. KEPULAUAN RIAU	OP	227.000,-	273.000,-	625.000,-
	5. J A M B I	OP	215.000,-	301.000,-	840.000,-
	6. SUMATERA BARAT	OP	173.000,-	240.000,-	663.000,-
	7. SUMATERA SELATAN	OP	218.000,-	293.000,-	745.000,-
	8. LAMPUNG	OP	216.000,-	270.000,-	640.000,-
	9. BENGKULU	OP	214.000,-	284.000,-	912.000,-
	10. BANGKA BELITUNG	OP	299.000,-	385.000,-	804.000,-
	11. B A N T E N	OP	275.000,-	354.000,-	837.000,-
	12. JAWA BARAT	OP	331.000,-	398.000,-	822.000,-
	13. DKI JAKARTA	OP	354.000,-	433.000,-	1.197.000,-
	14. JAWA TENGAH	OP	191.000,-	263.000,-	675.000,-
	15. DI JOGJAKARTA	OP	210.000,-	310.000,-	750.000,-
	16. JAWA TIMUR	OP	338.000,-	395.000,-	1.352.000,-
	17. B A L I	OP	330.000,-	441.000,-	1.182.000,-
	18. NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000,-	420.000,-	764.000,-
	19. NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000,-	377.000,-	825.000,-
	20. KALIMANTAN BARAT	OP	250.000,-	331.000,-	664.000,-
	21. KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000,-	340.000,-	1.031.000,-
	22. KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000,-	295.000,-	734.000,-
	23. KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000,-	302.000,-	750.000,-
	24. KALIMANTAN UTARA	OP	207.000,-	302.000,-	750.000,-
	25. SULAWESI UTARA	OP	185.000,-	270.000,-	737.000,-
	26. GORONTALO	OP	175.000,-	250.000,-	1.299.000,-
	27. SULAWESI BARAT	OP	235.000,-	323.000,-	792.000,-
	28. SULAWESI SELATAN	OP	206.000,-	320.000,-	1.127.000,-
	29. SULAWESI TENGAH	OP	234.000,-	385.000,-	738.000,-
	30. SULAWESI TENGGARA	OP	195.000,-	295.000,-	688.000,-
	31. M A L U K U	OP	253.000,-	346.000,-	724.000,-
	32. MALUKU UTARA	OP	169.000,-	354.000,-	669.000,-
	33. P A P U A	OP	293.000,-	478.000,-	990.000,-

	34. PAPUA BARAT	OP	284.000,-	421.000,-	1.120.000,-
15	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTAL (dalam rupiah)				
	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
	1. ACEH	Per hari	795.000,-	3.282.000,-	4.588.000,-
	2. SUMATERA UTARA	Per hari	888.000,-	1.950.000,-	2.920.000,-
	3. R I A U	Per hari	875.000,-	2.332.000,-	3.498.000,-
	4. KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000,-	2.160.000,-	3.560.000,-
	5. J A M B I	Per hari	710.000,-	3.048.000,-	4.063.000,-
	6. SUMATERA BARAT	Per hari	700.000,-	1.900.000,-	3.050.000,-
	7. SUMATERA SELATAN	Per hari	1.094.000,-	1.987.000,-	3.700.000,-
	8. LAMPUNG	Per hari	764.000,-	2.875.000,-	4.563.000,-
	9. BENGKULU	Per hari	710.000,-	3.048.000,-	4.719.000,-
	10. BANGKA BELITUNG	Per hari	1.159.000,-	2.563.000,-	3.938.000,-
	11. B A N T E N	Per hari	700.000,-	2.009.000,-	3.306.000,-
	12. JAWA BARAT	Per hari	845.000,-	2.050.000,-	3.087.000,-
	13. DKI JAKARTA	Per hari	800.000,-	1.950.000,-	3.020.000,-
	14. JAWA TENGAH	Per hari	875.000,-	1.900.000,-	3.650.000,-
	15. DI JOGJAKARTA	Per hari	799.000,-	1.950.000,-	3.150.000,-
	16. JAWA TIMUR	Per hari	875.000,-	2.216.000,-	2.920.000,-
	17. B A L I	Per hari	790.000,-	2.270.000,-	3.020.000,-
	18. NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	790.000,-	2.270.000,-	3.020.000,-
	19. NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	800.000,-	2.380.000,-	3.240.000,-
	20. KALIMANTAN BARAT	Per hari	798.000,-	2.324.000,-	3.350.000,-
	21. KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.029.000,-	3.716.000,-	4.875.000,-
	22. KALIMANTAN SELATAN	Per hari	710.000,-	2.438.000,-	3.150.000,-
	23. KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.013.000,-	2.200.000,-	3.560.000,-
	24. KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.013.000,-	2.170.000,-	3.560.000,-
	25. SULAWESI UTARA	Per hari	888.000,-	2.050.000,-	3.460.000,-
	26. GORONTALO	Per hari	740.000,-	1.950.000,-	3.020.000,-
	27. SULAWESI BARAT	Per hari	710.000,-	2.267.000,-	3.020.000,-
	28. SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000,-	2.381.000,-	3.020.000,-
	29. SULAWESI TENGAH	Per hari	770.000,-	2.265.000,-	3.150.000,-
	30. SULAWESI TENGGARA	Per hari	770.000,-	2.394.000,-	3.150.000,-
	31. M A L U K U	Per hari	890.000,-	2.700.000,-	3.780.000,-
	32. MALUKU UTARA	Per hari	900.000,-	2.810.000,-	3.890.000,-
	33. P A P U A	Per hari	1.025.000,-	3.780.000,-	4.860.000,-
	34. PAPUA BARAT	Per hari	980.000,-	3.240.000,-	4.210.000,-

PENJELASAN :

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten

Satuan biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah kabupaten probolinggo (pergi pulang) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan *tidak menggunakan kendaraan dinas*.

Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten *tidak dapat diberikan* kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan

- Untuk kegiatan dalam kabupaten yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara/dan/atau air) dapat diberikan secara *at coast*.
- Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transport dalam kabupaten.

2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan bagi pejabat/staf PNS yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini telah termasuk biaya observasi, tapi belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan latihan prajabatan bagi CPNS sebagai syarat diangkat menjadi PNS. Satuan biaya ini telah termasuk biaya observasi, tapi belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), PC/Laptop, Printer, AC, dan genset agar dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan lain-lain. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM.

5. Satuan Biaya Makan Minum Harian

Satuan biaya makan minum harian hanya diberikan khusus untuk Penambah Daya Tahan Tubuh diberikan terbatas kepada petugas laboratorium, petugas foto x-ray (rumah sakit), petugas arsiparis, dan petugas beresiko tinggi lainnya. Tidak diperbolehkan diberikan kepada Pejabat dan Staf Struktural.

6. Satuan Biaya Makan Minum Rapat/Kegiatan

Satuan biaya makan minum rapat/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minum untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknik/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/atau kegiatan sejenis, yang dilaksanakan di dalam kantor dan dihadiri peserta dari luar SKPD penyelenggara/masyarakat.

Apabila pelaksanaan kegiatan diluar kantor maka berlaku Satuan Biaya Rapat Pertemuan Di luar Kantor.

7. Satuan Biaya Makan dan Minum Lainnya

Satuan Biaya Makan dan minum lainnya merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan makanan dan minuman di luar makan harian, rapat atau pelaksanaan kegiatan. Dipergunakan untuk pemberian makan PMKS, tamu daerah, pengamanan dari instansi vertikal (TNI dan Polri) serta makan peserta dan widyaiswara penyelenggaraan diklat.

8. Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional

Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Operasional merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan kendaraan operasional selama satu tahun anggaran agar dalam kondisi tetap dan siap pakai kecuali penggantian *suku cadang*. Satuan biaya tersebut belum termasuk untuk biaya pengurusan STNK yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Penganggaran biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pejabat negara dianggarkan pada belanja program kegiatan di Bagian Protokol untuk Bupati dan Wakil Bupati, di Sekretariat DPRD untuk Pimpinan DPRD.

9. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Perkantoran

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan perkantoran merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan pemeliharaan Gedung/Bangunan perkantoran dengan maksud menjaga kondisi gedung agar tetap seperti semula atau perbaikan

dengan tingkat kerusakan kurang atau sama dengan 2 % (dua persen). Tidak termasuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasar ketentuan yang berlaku. Satuan biaya ini dialokasikan untuk gedung/bangunan aset pemerintah kabupaten probolinggo.

10. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional

Merupakan satuan biaya BBM kendaraan dinas operasional yang pembayarannya secara *at coast*. Penganggaran biaya bahan bakar kendaraan dinas operasional pejabat negara dianggarkan pada belanja program kegiatan di Sekretariat. Kecuali untuk Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan di Bagian Protokol. Dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Transportasi.

11. Satuan Biaya Telepon

Satuan biaya telepon merupakan satuan biaya komunikasi bagi pejabat karena kedudukan dan kewenangannya dalam rangka menunjang/mendukung kelancaran tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses semua informasi. Biaya telepon (pasca bayar) dianggarkan tidak lebih dari 2 (dua) nomor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati (kecuali untuk Kepala PD) dan penganggarnya pada belanja program kegiatan di Bagian Umum untuk Bupati beserta ajudannya, Wakil Bupati beserta ajudannya, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten. Di Sekretariat DPRD untuk Pimpinan dan anggota DPRD. Kepala PD*) dianggarkan pada masing-masing PD. Biaya telepon pembayarannya secara *at coast*.

12. Bantuan Beasiswa Dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri

Satuan Biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi PNSD yang melanjutkan pendidikan diploma, tingkat sarjana atau Strata 1 (satu), pasca sarjana atau strata 2 (dua) atau strata 3 (program doktoral. Satuan biaya ini termasuk didalamnya adalah biaya hidup dan operasional, uang saku, dan referensi per tahun.

13. Pemberian Hadiah dalam Bentuk Uang

Merupakan satuan biaya untuk pemberian hadiah dalam bentuk uang atas penyelenggaraan kegiatan.

14. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di luar Kantor

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di

luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara insentif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri pejabat Eselon II/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. **Paket *Fullboard***

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap ;

b. **Paket *Fullday***

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap ;

c. **Paket *Halfday***

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

Catatan :

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.
- b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :
Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang ;
Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- d. Kegiatan yang diselenggarakan secara *fullboard* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota :
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas ;
- f. Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal Eselon II yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan Eselon II lain, maka kegiatan tersebut menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah

mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon II pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya ;

- g. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor.

15. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

- 1). Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan ; atau
- 2). Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

IV. PERJALANAN DINAS

Belanja Perjalanan Dinas selain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang secara teknis juga diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo tersendiri.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dan Uang Representasi

Satuan Biaya Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi PNS atau Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas, komponennya terdiri atas : Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku.

Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I, eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya sebagaimana diatur dalam PMK mengenai perjalanan dinas dalam negeri diberikan untuk perjalanan dinas dalam wilayah lebih dari 8 jam dan luar wilayah Kabupaten.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Dalam Wilayah Kabupaten dan Luar Wilayah Kabupaten.

Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi adalah sebagai berikut :

Dalam Wilayah Kabupaten

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018			
			Uang Harian	Uang Representasi	Biaya Penginapan*)	Biaya Transport*)
1	2	3	4	5	6	7
TINGKAT A						
1.	Bupati	OH	400.000,-	125.000,-	-	-
2.	Wakil Bupati	OH	375.000,-	100.000,-	-	-
TINGKAT B						
1.	Pimpinan DPRD	OH	350.000,-	75.000,-	-	-
2.	Anggota DPRD	OH	300.000,-	75.000,-	-	-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	275.000,-	50.000,-	-	-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	250.000,-	50.000,-	-	-
TINGKAT C						
1.	Eselon III a	OH	185.000,-	-	-	-
2.	Eselon III b	OH	175.000,-	-	-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	155.000,-	-	-	-
4.	Eselon IV a	OH	145.000,-	-	-	-
5.	Eselon IV b	OH	135.000,-	-	-	-
6.	PNS Golongan III	OH	125.000,-	-	-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	115.000,-	-	-	-
8.	Non PNS	OH	100.000,-	-	-	-

Ket: *) Bila dilaksanakan menginap menggunakan standart biaya penginapan

*) bila menggunakan kendaraan umum sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh instansi yang berwenang

1. Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Kabupaten dibedakan menjadi :

a. Dalam Wilayah Jawa Timur Dan Uang Representasi Bagi Tingkat A Dan Tingkat B

1. 1) Range I (sd 100 KM)

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.100.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	925.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.000.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	950.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	650.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	550.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III a	OH	450.000,-	-
2.	Eselon III b	OH	425.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	425.000,-	-
4.	Eselon IV a	OH	385.000,-	-
5.	Eselon IV b	OH	360.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	360.000,-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	345.000,-	-
8.	Non PNS	OH	325.000,-	-

a. 2) Range II (Lebih dari 100 KM)

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.200.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	1.000.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.100.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	1.000.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	750.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	600.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III a	OH	525.000,-	-
2.	Eselon III b	OH	500.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	500.000,-	-
4.	Eselon IV a	OH	460.000,-	-
5.	Eselon IV b	OH	435.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	410.000,-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	385.000,-	-
8.	Non PNS	OH	375.000,-	-

- 2. Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan Luar Jawa Timur Dan Uang Representasi Bagi Tingkat A Dan Tingkat B Teknik penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan Perbup tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.**

2. 1) Luar Jawa Timur dalam Pulau Jawa

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.300.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	1.100.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.200.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	1.100.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	850.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	700.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III a	OH	575.000,-	-
2.	Eselon III b	OH	550.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	550.000,-	-
4.	Eselon IV a	OH	525.000,-	-
5.	Eselon IV b	OH	475.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	475.000,-	-
7.	PNS Golongan I & II	OH	425.000,-	-
8.	Non PNS	OH	410.000,-	-

2. 2) Luar Pulau Jawa

Nomor	TINGKAT	SATUAN	BIAYA TAHUN 2018	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
TINGKAT A				
1.	Bupati	OH	1.400.000,-	500.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	1.200.000,-	500.000,-
TINGKAT B				
1.	Pimpinan DPRD	OH	1.300.000,-	450.000,-
2.	Anggota DPRD	OH	1.200.000,-	400.000,-
3.	Pejabat Eselon II a	OH	850.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon II b	OH	800.000,-	175.000,-
TINGKAT C				
1.	Eselon III a	OH	650.000,-	-
2.	Eselon III b	OH	600.000,-	-
3.	PNS Golongan IV	OH	575.000,-	-
4.	Eselon IV a	OH	575.000,-	-
5.	Eselon IV b	OH	550.000,-	-
6.	PNS Golongan III	OH	550.000,-	-
7.	PNS Golongan I dan II	OH	475.000,-	-
8.	Non PNS	OH	450.000,-	-

2. 3) Luar Negeri

Mengikuti ketentuan belanja perjalanan dinas luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

B. Satuan Biaya Transportasi

Satuan Biaya Transportasi merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, PNS dan atau Non PNS sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dan juga retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api / Bus / Lainnya
1	2	3	4	5
	Tingkat A			
1	Bupati	Eksekutif	Kelas I A	Eksekutif / Sesuai kenyataan/ <i>at coast</i>
2	Wakil Bupati	Eksekutif	Kelas I A	Eksekutif / Sesuai kenyataan/ <i>at coast</i>

	Tingkat B			
1	Pejabat Eselon II.A / Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif / Sesuai kenyataan/ <i>at coast</i>
2	Pejabat Eselon II.B / Anggota DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif / Sesuai kenyataan/ <i>at coast</i>
	Tingkat C			
1	Pejabat Setingkat Eselon III	Ekonomi	Kelasa II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan/ <i>at coast</i>
2	Pejabat Setingkat Eselon IV	Ekonomi	Kelasa II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan/ <i>at coast</i>
3	Staf PNSD	Ekonomi	Kelasa II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan/ <i>at coast</i>

Satuan Biaya Transportasi terdiri dari:

1. Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo
2. Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur
3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5. Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas

Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi adalah sebagai berikut :

1. Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo
Uang Transportasi Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport satu kali perjalanan bagi Pejabat Negara, PNS dan atau Non PNS sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari kantor dimana yang bertugas bekerja sampai ke tempat tujuan dalam wilayah kabupaten Probolinggo. Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional.
2. Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur
Uang Transportasi Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi Pejabat Negara, PNS dan atau Non PNS sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan (Probolinggo atau Kraksaan) sampai ke tempat tujuan dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Uang Transport hanya diberikan apabila perjalanan dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional.

Besaran Uang Transport mengikuti Tarif Angkutan Bus Antar Kota Dalam Propinsi jenis Patas dalam wilayah Propinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Tarif Bus Patas Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Timur
(dalam rupiah)

NO	KOTA TUJUAN	ANGK. UMUM
1	Malang	35,000
2	Surabaya	35,000
3	Bangkalan	50,000
4	Sampang	55,000
5	Pamekasan	60,000
6	Sumenep	70,000
7	Mojokerto	50,000
8	Jombang	50,000
9	Nganjuk	60,000
10	Madiun	65,000
11	Ponorogo	70,000
12	Magetan	70,000
13	Ngawi	70,000
14	Gresik	60,000
15	Lamongan	70,000
16	Bojonegoro	80,000
17	Tuban	85,000
18	Blitar	50,000
19	Tulungagung	60,000
20	Pacitan	85,000
21	Kediri	80,000
22	Situbondo	35,000
23	Bondowoso	50,000
24	Lumajang	35,000
25	Banyuwangi	85,000
26	Jember	80,000
27	Trenggalek	80.000

3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan biaya taksi / angkutan umum dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan atau dari bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya

Contoh Perhitungan Alokasi Biaya Taksi :

Seorang Pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Probolinggo menuju Jakarta menggunakan Pesawat Terbang, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

- a. Berangkat dari Probolinggo
 - Menuju ke Bandara Juanda dengan kendaraan dinas (biaya BBM)
 - Menuju Ke Bandara Juanda (Sidoarjo) dengan biaya transportasi darat dalam wilayah provinsi Jawa Timur (Probolinggo-Sidoarjo) ditambah uang/tarif taksi/angkutan umum (wilayah Jawa Timur) dari terminal Bungurasih ke Bandara juanda.
 - Biaya Taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta.
- b. Kembali Ke Probolinggo
 - Biaya Taksi dari tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta.
 - Menuju Probolinggo dengan dijemput kendaraan dinas (biaya BBM).
 - Menuju Probolinggo dengan biaya transportasi darat dalam wilayah Provinsi Jawa Timur (Surabaya - Probolinggo) ditambah uang/tarif taksi/angkutan umum (wilayah Jawa Timur) dari Bandara juanda ke Terminal Bungurasih.

Tarif Taksi/Angkutan Umum

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF TAKSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	Orang/kali	123.000,-
2	Sumatera Utara	Orang/kali	232.000,-
3	R i a u	Orang/kali	94.000,-
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	137.000,-
5	J a m b i	Orang/kali	147.000,-
6	Sumatera Barat	Orang/kali	190.000,-
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	128.000,-
8	Lampung	Orang/kali	167.000,-
9	Bengkulu	Orang/kali	109.000,-
10	Bangka Belitung	Orang/kali	90.000,-
11	B a n t e n	Orang/kali	446.000,-
12	Jawa Barat	Orang/kali	166.000,-
13	D.K.I. Jakarta	Orang/kali	256.000,-
14	Jawa Tengah	Orang/kali	75.000,-
15	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	118.000,-

16	Jawa Timur	Orang/kali	194.000,-
17	B a l i	Orang/kali	159.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	231.000,-
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	108.000,-
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	135.000,-
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	111.000,-
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	150.000,-
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	450.000,-
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	102.000,-
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	138.000,-
26	Gorontalo	Orang/kali	240.000,-
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	313.000,-
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	145.000,-
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	165.000,-
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171.000,-
31	M a l u k u	Orang/kali	240.000,-
32	Maluku Utara	Orang/kali	215.000,-
33	P a p u a	Orang/kali	431.000,-
34	Papua Barat	Orang/kali	182.000,-

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) (dalam rupiah)

NO	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Surabaya	Ambon	8.803.000,-	4.845.000,-
2	Surabaya	Balikpapan	10.889.000,-	5.113.000,-
3	Surabaya	Banda Aceh	10.985.000,-	5.744.000,-
4	Surabaya	Bandar Lampung	6.386.000,-	3.123.000,-
5	Surabaya	Banjarmasin	8.942.000,-	4.385.000,-
6	Surabaya	Batam	8.600.000,-	4.300.000,-
7	Surabaya	Bandung	4.824.000,-	2.856.000,-
8	Surabaya	Biak	12.782.000,-	7.081.000,-
9	Surabaya	Denpasar	3.198.000,-	1.979.000,-
10	Surabaya	Jambi	7.883.000,-	3.915.000,-
11	Surabaya	Jayapura	12.675.000,-	7.231.000,-
12	Surabaya	Jakarta	5.466.000,-	2.674.000,-

13	Surabaya	Kendari	11.103.000,-	5.466.000,-
14	Surabaya	Kupang	6.749.000,-	3.722.000,-
15	Surabaya	Makasar	5.936.000,-	3.433.000,-
16	Surabaya	Manado	9.937.000,-	5.262.000,-
17	Surabaya	Mataram	3.829.000,-	2.321.000,-
18	Surabaya	Medan	10.739.000,-	5.134.000,-
19	Surabaya	Padang	9.199.000,-	4.364.000,-
20	Surabaya	Palangkaraya	8.696.000,-	4.385.000,-
21	Surabaya	Palembang	7.690.000,-	3.744.000,-
22	Surabaya	Palu	6.878.000,-	3.883.000,-
23	Surabaya	Pangkal Pinang	7.284.000,-	3.626.000,-
24	Surabaya	Pekanbaru	9.241.000,-	4.407.000,-
25	Surabaya	Pontianak	8.140.000,-	4.204.000,-
26	Surabaya	Timika	11.295.000,-	6.589.000,-
27	Malang	Jakarta	4.599.000,-	2.695.000,-
28	Malang	Balikpapan	10.108.000,-	5.134.000,-
29	Malang	Banda Aceh	10.204.000,-	5.765.000,-
30	Malang	Bandar Lampung	5.594.000,-	3.134.000,-
31	Malang	Banjarmasin	8.161.000,-	4.407.000,-
32	Malang	Batam	7.819.000,-	4.311.000,-
33	Malang	Biak	16.087.000,-	8.482.000,-
34	Malang	Jambi	7.091.000,-	3.925.000,-
35	Malang	Jayapura	16.536.000,-	9.092.000,-
36	Malang	Kendari	10.322.000,-	5.487.000,-
37	Malang	Makasar	10.129.000,-	5.166.000,-
38	Malang	Manado	13.167.000,-	6.311.000,-
39	Malang	Medan	9.958.000,-	5.145.000,-
40	Malang	Padang	8.418.000,-	4.385.000,-
41	Malang	Palangkaraya	7.915.000,-	4.407.000,-
42	Malang	Palembang	6.899.000,-	3.765.000,-
43	Malang	Pekanbaru	8.461.000,-	4.439.000,-
44	Malang	Timika	15.873.000,-	8.461.000,-

5. Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian BBM kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan perjalanan dinas dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *metode at cost* (sesuai pengeluaran), dibuktikan dengan bukti pembelian dari SPBU.

Wilayah Kabupaten Probolinggo

No.	Tempat Tujuan	Dari Probolinggo ¹⁾		Dari Kraksaan ²⁾		Keterangan
		Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	
1	- Sumberasih	16	4	66	19	Biaya BBM diberikan bagi yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas dihitung per 1 liter BBM dengan jarak 7 km
2	- Wonomerto – Pasar	30	6	80	23	
3	- Wonomerto – Sukapura	58	11	108	31	
4	- Sukapura – Ngadisari	68	13	118	33	
5	- Tongas	28	6	78	22	
6	- Lumbang	56	9	106	30	
7	- Lumbang – Sukapura	72	13	122	35	
8	- Lumbang – Ngadisari	104	19	154	44	
9	- Wonoasih – Bantaran	36	7	86	25	
10	- Bantaran – Kuripan	35	7	85	25	
11	- Kuripan – Sumber	46	9	96	27	
12	- Tegalsiwalan	30	6	80	23	
13	- Lece	24	6	74	21	
14	- Lece - Banyuanyar	44	9	94	27	
15	- Banyuanyar - Condong	58	11	12	2	
16	- Condong - Krucil	96	19	46	13	
17	- Condong - Tiris	100	21	50	14	
18	- Gending	24	6	26	5	
19	- Maron	44	9	10	2	
20	- Pajarakan	42	9	12	2	
21	- Pajarakan - Condong	66	11	16	6	
22	- Kraksaan	50	10	-	-	
23	- Kraksaan - Krejengan	62	11	12	5	
24	- Krejengan - Gading	74	13	24	7	
25	- Krejengan - Condong	88	15	38	11	
26	- Kraksaan - Paiton	76	14	26	8	
27	- Paiton - Kotaanyar	82	15	32	9	
28	- Kotaanyar - Pakuniran	106	21	56	16	
29	- Pakuniran - Gading	130	21	80	23	
30	- Kraksaan – Besuk	68	12	18	5	
31	- Besuk – Pakuniran	82	15	32	9	
32	- Besuk - Pakuniran - Gading	102	21	52	15	

Ket : ¹⁾ Bagi PD yang berdomisili di Probolinggo

²⁾ Bagi PD yang berdomisili di Kraksaan

Wilayah Propinsi Jawa Timur

No.	Tempat Tujuan	Dari Probolinggo ¹⁾		Dari Kraksaan ²⁾		Keterangan
		Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	
1	- Pasuruan	41	12	71	20	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya BBM diberikan bagi yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas dihitung per 1 liter BBM dengan jarak 7 km • Penentuan jarak berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang dituju (tidak PP) • Penentuan BBM berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang di tuju (PP)
2	- Lumajang	45	14	75	22	
3	- Sidoarjo	80	24	110	32	
4	- Bondowoso	108	30	78	22	
5	- Malang	90	26	120	34	
6	- Situbondo	99	28	129	38	
7	- Batu	98	28	128	38	
8	- Jember	99	28	99	28	
9	- Surabaya	105	30	135	38	
10	- Mojokerto	103	30	133	38	
11	- Gresik	117	34	147	42	
12	- Bangkalan	139	40	169	48	
13	- Jombang	129	38	159	46	
14	- Lamongan	142	42	172	50	
15	- Nganjuk	169	48	199	58	
16	- Blitar	166	48	196	56	
17	- Sampang	188	54	218	62	
18	- Banyuwangi	195	56	165	48	
19	- Kediri	175	50	205	60	
20	- Tuban	198	58	228	66	
21	- Tulungagung	209	60	239	64	
22	- Bojonegoro	207	60	237	68	
23	- Madiun	217	61	247	70	
24	- Pamekasan	221	64	251	72	
25	- Ngawi	230	66	260	74	
26	- Trenggalek	228	66	258	74	
27	- Magetan	239	68	269	78	
28	- Ponorogo	246	70	276	80	
29	- Sumenep	284	82	314	90	
30	- Pacitan	324	94	354	102	

Ket : ¹⁾ Bagi PD yang berdomisili di Probolinggo

²⁾ Bagi PD yang berdomisili di Kraksaan

C. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(dalam rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Pejabat Negara Lainnya/ Eselon II	Pejabat Eselon III /Gol. IV	Pejabat Eselon IV /Gol. III	Golongan I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000
2	Sumatera Utara	OH	1.518.000	879.000	510.000	510.000
3	R i a u	OH	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000
4	Kepulauan Riau	OH	1.625.000	813.000	638.000	638.000
5	J a m b i	OH	1.500.000	925.000	500.000	500.000
6	Sumatera Barat	OH	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000
7	Sumatera Selatan	OH	1.563.000	788.000	700.000	700.000
8	Lampung	OH	1.625.000	875.000	400.000	400.000
9	Bengkulu	OH	988.000	900.000	560.000	560.000
10	Bangka Belitung	OH	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
11	B a n t e n	OH	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	1.760.000	800.000	560.000	560.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14	Jawa Tengah	OH	1.480.000	949.000	450.000	450.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
16	Jawa Timur	OH	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
17	B a l i	OH	1.810.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.313.000	938.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	1.950.000	938.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	2.100.000	904.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000
24	Kalimantan Utara	OH	2.188.000	775.000	500.000	500.000
25	Sulawesi Utara	OH	1.950.000	863.000	550.000	550.000
26	Gorontalo	OH	1.438.000	688.000	479.000	479.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.550.000	847.000	580.000	580.000
29	Sulawesi Tengah	OH	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.375.000	750.000	563.000	563.000
31	M a l u k u	OH	1.288.000	740.000	667.000	667.000

32	Maluku Utara	OH	1.520.000	750.000	480.000	480.000
33	P a p u a	OH	2.088.000	950.000	550.000	550.000
34	Papua Barat	OH	1.863.000	950.000	600.000	600.000

Catatan :

- a. Pejabat Eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang ;
- b. Pejabat Eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang

Lain-lain terkait perjalanan dinas :

- A. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

B. Tabel Hari Konsultasi, Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Study Banding Bagi Pegawai Negeri Sipil

Nomor	Uraian	Jumlah Hari
1.	Area I (Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Gresik, Malang Raya, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Jember)	1 hari (tidak menginap)
2.	Area II (Madura, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Pacitan dan Banyuwangi)	2 hari
3.	Area III (Daerah Selain area I dan Area II) termasuk luar propinsi	3 hari

Pelaksanaan :

- a. 2 (dua) hari (bermalam 1 kali) diberikan uang harian 2 kali ;
- b. 3 (tiga) hari (bermalam 2 kali) diberikan uang harian 3 kali.

Istri/suami Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri maupun dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas sama dengan pejabat yang didampingi tanpa diberikan uang representatif.

Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang jumlah besarnya sebagaimana ketentuan SBU. (sepanjang kendaraan tdk ada/dipakai bersamaan).

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 52 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 Agustus 2017

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :/...../426. /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA-SKPD) di luar Standar Biaya Umum Tahun 2018.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran

.....
NIP.

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE